

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika pihak dari pria dan wanita sama sama berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan pada Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak di bawah usia 19 tahun.² Dalam hal ini, dispensasi kawin dapat diajukan jika umur dari kedua calon mempelai tidak memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai langkah untuk melindungi hak-hak anak.³

Permohonan Dispensasi kawin merupakan upaya bagi calon suami dan calon istri yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum mencukupi batas usia menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴ Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang masih dibawah umur ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin pernikahan.

² BPK-RI, “Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>), Diakses pada 18 Desember 2024).

³ M. Saupil, “Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)” (<https://pa-tanahgrogot.go.id/publikasi/arsip-pengumuman/482-kemaslahatan-dalam-pembatasan-usia-perkawinan>), Diakses pada 22 Desember 2024).

⁴ Abdul Basyir, “Dispensasi Kawin” (<https://pa-semarang.go.id/id/berita-seputar-pa/9981-hakim-pengadilan-agama-semarang-memberikan-materi-tentang-dispensasi-kawin-29-10-2024>), Diakses pada 18 Desember 2024).

Dispensasi kawinan juga diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim harus memeriksa kondisi anak, mendengarkan keterangan anak apakah ada paksaan dari pihak lain yang mempengaruhi permohonan dispensasi kawin tersebut.⁵

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan dengan jumlah kasus perkara terbanyak di Jawa Timur. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada tahun 2023 jumlah perkara yang telah diputus di Kabupaten Malang mencapai lebih dari 8.000 kasus, menjadikannya peringkat pertama di Jawa Timur, di atas Surabaya, Jember, dan Banyuwangi.⁶ Terdapat hal menarik pada salah satu putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupten Malang, yaitu perkara Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg., dalam perkara ini menyebutkan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan, karena prioritas kebutuhan untuk mengejar pendidikan menjadi salah satu prioritas utama hakim dalam menolak permohonn dispensasi kawin tersebut.

Di sisi lain pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg., putusan ini merupakan permohonan yang diajukan oleh orang tua selaku para Pemohon meminta ingin segera melangsungkan pernikahan karena, para Pemohon sering melihat anak para Pemohon pergi berduaan sejak 1 tahun yang lalu setelah bertunangan.

⁵ BPK-RI “*Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*” (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>, Diakses pada 18 Desember 2024).

⁶ Malang Posco Media, “*Dua Bulan, 1042 Janda Baru di Kabupaten Malang*” (<https://malangposcomedia.id/dua-bulan-1-042-janda-baru-di-kabupaten-malang/>, Diakses pada 12 Juni 2025).

Dalam putusan 0106/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. hakim juga mendengar dari sisi kesiapan masing-masing calon pengantin serta memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan pada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Pada putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, hakim dengan tegas menolak permohonan pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua selaku para Pemohon. Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan permasalahan pemberian izin dispensasi kawin yang ditentukan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perkara ini, seperti pada tidak adanya halangan untuk menikah, dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, dan adanya peran orang tua dalam membimbing.

Sejauh analisis putusan pada nomor perkara 0106/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg., terdapat kasus serupa seperti pada perkara nomor 1228/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua selaku pemohon dikarenakan calon pengantin sudah mempunyai hubungan yang mendalam selama dua tahun dan sudah hamil 4 bulan serta sudah melangsungkan pertunangan, hakim mengabulkan permohoanan tersebut dengan dalih pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) upaya pemeliharaan terhadap jiwa pada anak yang dikandungnya. Terdapat juga perkara pada nomor 964/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. yang di dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon pengantin sebab calon pengantin sudah berhubungan selama empat tahun dan sudah melangsungkan pertunangan, hakim menilai bahwa

pengajuan tersebut merupakan upaya dalam pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina.

Melihat kasus perkara pada penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon pengantin selaku pemohon dengan alasan calon pengantin sudah melakukan hubungan yang intensif selama bertahun-tahun, hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Berbeda dengan perkara yang difokuskan oleh peneliti pada nomor perkara 0106/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg., bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua selaku para Pemohon meskipun sudah memberikan keterangan bahwasanya, para Pemohon khawatir bila calon pengantin melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti zina, dan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan intensif selama 1 tahun dan sudah bertunangan.

Maka, berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang muncul tersebut, peneliti tertarik mengambil judul **“Pertimbangan Hakim pada Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Nomor 0106/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg.)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat, penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi isu yang menarik untuk diteliti, terutama ketika dilihat dari

perspektif keadilan hakiki perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan tersebut, serta implikasinya terhadap keadilan yang diharapkan bagi perempuan. Pada konteks inilah, penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana perspektif keadilan hakiki perempuan terhadap pertimbangan hakim pada penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, terdapat beberapa tujuan penelitian untuk memperdalam pembahasan. Diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis perspektif keadilan hakiki perempuan terhadap pertimbangan hakim pada penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai beberapa manfaat dari hasil penelitian. Diantara manfaat penelitiannya ialah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menambah literatur dan menambah wawasan dalam bidang studi hukum keluarga. Pada pengembangan teori keadilan hakiki perempuan, keputusan hakim dapat mempengaruhi kesejahteraan dan hak-hak perempuan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Bagi Pemohon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan terkait permohonan dispensasi kawin, khususnya permohonan pengajuan dispensasi kawin pada anak yang masih dibawah 17 tahun dan masih berkeinginan untuk melanjutkan studi belajarnya. Dengan menolak permohonan dispensasi yang tidak memenuhi syarat, hakim berkontribusi dalam upaya pencegahan perkawinan dini, yang sering kali berkaitan dengan masalah kesehatan mental dan fisik bagi anak-anak yang terlibat.

b. Bagi Kuasa Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa bermanfaat bagi kuasa hukum, untuk memahami lebih lanjut dalam menangani dan memutuskan perkara dispensasi perkawinan di peradilan agama sesuai dengan Undang Undang

yang berlaku, sehingga para kuasa hukum bisa lebih efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada klien.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk penambah wawasan bagi masyarakat umum sehingga dapat mengetahui serangkaian pemahaman mengenai dispensasi kawin dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilik permohonan dispensasi kawin.

E. Penegasan Istilah

Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Pertimbangan Hakim pada Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” maka peneliti memberikan penegasan secara konseptual dan penegasan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah yang dipakai pada penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul yang perlu dijelaskan, diantaranya:

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses pengambilan keputusan di pengadilan yang sesuai secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti yang

ada, dan landasan hukum yang di atur dalam perundang-undangan.⁷

b. Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan Dispensasi Kawin adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh orang tua atau wali untuk meminta izin dari pengadilan, agar anak yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun dapat melangsungkan pernikahan.⁸

c. Keadilan Hakiki Perempuan

Keadilan hakiki bagi perempuan adalah keadilan yang mengintegrasikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan judul “Pertimbangan Hakim pada Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” penegasan operasional dari penelitian ini adalah menganalisis alasan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dan mengaitkan pada perspektif keadilan hakiki perempuan dengan tujuan untuk mengetahui putusan hakim tersebut

⁷ Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, dalam *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 (No. 2): hal. 314.

⁸ Pengadilan Agama Jakarta Barat, “Dispensasi Kawin” (<https://pa-jakartabarat.go.id/dispensasi-kawin>), Diakses pada 19 Desember 2024).

⁹ P2GHA UIN Suka, “Gender Training Islam dan Keadilan Hakiki Bagi Perempuan” (<https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/111/p2gha-uin-suka-selenggarakan-gender-training-islam-dan-keadilan-hakiki-bagi-perempuan>), Diakses pada 18 Desember 2024).

bisa membawa prinsip-prinsip keadilan bagi perempuan atau tidak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan tersusun secara terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistem penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab di masing-masing bab nantinya akan mempunyai bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang berisi pengertian pertimbangan hakim, dispensasi kawin, penjelasan terkait hakiki keadilan perempuan, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, berisikan metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Paparan Data, yang akan menguraikan mengenai hasil dari temuan penelitian berupa wawancara terhadap informan tentang perkara penolakan permohonan dispensasi kawin, lalu menyimpulkan hasil jawaban dari wawancara tersebut dan diolah untuk menghasilkan sebuah analisis data.

Bab V Pembahasan, membahas perspektif keadilan hakiki perempuan terhadap pertimbangan hakim pada penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab VI Penutup, memaparkan seluruh hasil penelitian dengan membuat kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

Daftar pustaka (terdiri atas daftar buku, jurnal, yang dijadikan referensi), lampiran (yang berisikan lampiran foto tempat peneliti melakukan penelitiannya), dan daftar biodata peneliti.